

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI DI KANTOR MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE NAGAN RAYA

Syaibatul Hamdi^{1*}, Sumardi Efendi², Ida Rahma³, Anisah⁴, Anggun Dian Elita⁵, Rahmawati⁶,
Widyana⁷, Alfata Munirullah⁸, Octavia Rahmawati⁹

^{1,2,3} Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

^{4,5,6,7,8} Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

⁹ Mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Dikumpulkan: 11 November 2023; Diterima: 19 Desember 2023; Terbit/Dicetak: 31 Januari 2024;

<https://doi.org/10.23960/begawi.v2i1.29>

Abstract : This Field Experience Practice discusses the implementation of the "Standard Operating Procedure for Mediation Services" at the Islamic Court of Suka Makmue, Nagan Raya. The primary focus of this practice is to introduce and familiarize students with standardized SOPs to guide the implementation of mediation in the Islamic judiciary environment. Through observation and active participation, students comprehend the stages of the mediation process, the role of the mediator, and how the SOP serves as the operational foundation ensuring consistency and effectiveness in dispute resolution. This practice successfully achieves its goal of applying theoretical knowledge in the practical context of the Islamic Court. Students deepen their understanding of the intricacies of mediation and enrich their knowledge about mediation services at the Islamic Court of Suka Makmue. By detailing the steps in the SOP, this practice provides a clear overview of how mediation is integrated as the primary approach in dispute resolution. The results indicate that the Islamic Court of Suka Makmue consistently adheres to legal foundations, such as Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, mandating mediation before a trial. This Field Experience Practice makes a positive contribution to students' understanding of operational procedures and the principles of good governance embedded in mediation services at the Islamic Court.

Copyright © 2024, **BEGAWI**: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

Abstrak : Praktik Pengalaman Lapangan ini membahas implementasi "Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mediasi" di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nagan Raya. Fokus utama praktik ini adalah memperkenalkan dan memahami mahasiswa pada SOP yang terstandarisasi untuk memandu pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan Islam. Melalui observasi dan partisipasi aktif, mahasiswa memahami tahapan proses mediasi, peran mediator, dan bagaimana SOP menjadi landasan operasional yang menjamin konsistensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Praktik ini berhasil mencapai tujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam konteks kerja praktis di Mahkamah Syar'iyah. Mahasiswa juga mendalami pemahaman mereka tentang seluk-beluk mediasi dan memperkaya khazanah pengetahuan mereka mengenai pelayanan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Dengan merinci langkah-langkah dalam SOP, praktik ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana mediasi diintegrasikan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa. Hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara konsisten mematuhi dasar hukum, seperti PERMA Nomor 1 tahun 2016, untuk mewajibkan mediasi sebelum sidang. Praktik Pengalaman Lapangan ini memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman mahasiswa mengenai prosedur operasional dan nilai-nilai good governance yang terkandung dalam pelayanan mediasi di Mahkamah Syar'iyah.

Keywords: *Operational Procedure Standard, Mediation Services, Islamic Court, Suka Makmue, Nagan Raya*

***Corresponding author :**

Syaibatul Hamdi

(Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng,
Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,
Aceh 23681)

Email: hamdizamra@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk para mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata. Salah satu aspek yang menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi adalah praktik pengalaman lapangan (Juhadi, 2021). Praktik ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah mereka peroleh di dalam kelas, tetapi juga memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja (Fitria & Fidesrinur, 2018).

Dalam rangka memberikan pengalaman lapangan yang lebih mendalam dan relevan, kampus kami telah merancang program praktik yang menyeluruh dan terstruktur. Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memperluas wawasan mereka tentang dunia profesional, serta memberikan gambaran yang lebih baik mengenai lingkungan kerja yang sebenarnya (Efendi, Hamdi, et al., 2023).

Mengikuti tren global dalam dunia pendidikan tinggi, kampus kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman lapangan yang menantang dan bermakna (Mustari, 2022). Para mahasiswa diundang untuk terlibat dalam berbagai proyek dan kegiatan di berbagai sektor industri, mulai dari bisnis dan teknologi hingga bidang sosial dan lingkungan (Hakim et al., 2020). Praktik pengalaman lapangan tidak hanya sekadar syarat untuk mendapatkan gelar, tetapi juga merupakan langkah kritis dalam pembentukan karir profesional mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengasah keterampilan kerja, membangun jaringan profesional, dan mengeksplorasi minat serta bakat yang mungkin belum terungkap selama studi akademis mereka (Wijaya et al., 2015). Pengalaman lapangan di kampus kami didesain untuk memberikan mahasiswa pengaruh yang positif terhadap perkembangan akademis dan profesional mereka (Sukri et al., 2023). Setiap mahasiswa akan ditempatkan di organisasi atau perusahaan mitra yang telah terbukti memberikan tantangan yang sesuai dengan bidang studi mereka, menciptakan kesempatan untuk menghadapi tantangan nyata di dunia kerja (Efendi, Danil Zulhendra, et al., 2023).

Pada jurnal ini, kami akan mengeksplorasi beberapa aspek dari praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus kami. Mulai dari tantangan yang dihadapi, hingga pencapaian yang diperoleh, jurnal ini akan memberikan gambaran holistik tentang bagaimana pengalaman lapangan telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap praktik pengalaman lapangan, kampus kami berharap dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman yang kokoh terhadap teori, tetapi juga memiliki kesiapan dan kepercayaan diri untuk sukses dalam dunia kerja. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak terkait yang tertarik dengan pengembangan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan akademik dalam program S1 lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang mewajibkan mahasiswa melaksanakan praktek kerja pada instansi pemerintah, perusahaan, dan institusi ekonomi lainnya sesuai dengan program studi yang dipilih. Hal ini dilakukan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administrasi tertentu. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi jenis kegiatan atau pekerjaan di instansi atau lembaga yang berkaitan dengan program studi, sekaligus memberikan gambaran untuk penelitian. Tujuannya adalah menciptakan lulusan mahasiswa yang profesional di bidangnya (Efendi, Fauza, et al., 2023). Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan menjadi acuan untuk menilai keterkaitan dan kesepadanan antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan kerja. Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan dengan cara mahasiswa menjalani praktik di lembaga atau instansi terkait yang bergerak sesuai dengan program studi yang dipilih.

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dianggap sebagai tempat praktik pengalaman lapangan yang relevan bagi mahasiswa Jurusan Syariyah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal ini karena lembaga tersebut merupakan lembaga syari'at Islam di Aceh, yang berfungsi sebagai salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukumnya.

Dalam mengajukan perkara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, baik itu gugatan, perkara yang mengandung sengketa, maupun permohonan atau perkara tanpa sengketa, pihak yang mengajukan perkara harus memastikan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Perkara yang memenuhi syarat tersebut dapat disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama. Dalam proses persidangan, diatur oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang mengharuskan dilakukannya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan bantuan mediator.

METODE

Metode dalam Praktik Pengalaman Lapangan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), atau Penelitian Tindakan Partisipatif, adalah pendekatan penelitian yang melibatkan kolaborasi aktif antara peneliti dan peserta penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan situasi atau kondisi tertentu (Pohan et al., 2023). Dalam konteks Praktik Pengalaman Lapangan, penerapan PAR dapat memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan relevan bagi mahasiswa.

Berikut adalah beberapa karakteristik kunci dari Participatory Action Research dalam Praktik Pengalaman Lapangan:

1. Keterlibatan Aktif Mahasiswa; Mahasiswa tidak hanya menjadi objek penelitian tetapi juga menjadi bagian integral dari proses penelitian. Mereka berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi

tindakan atau perubahan yang dilakukan.

2. Fokus pada Perubahan dan Tindakan Konkret; PAR berfokus pada tindakan nyata dan perubahan yang dapat meningkatkan situasi atau kondisi di lapangan. Dalam Praktik Pengalaman Lapangan, ini bisa mencakup perbaikan proses, penerapan inovasi, atau pengembangan kebijakan.
3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan; Pemangku kepentingan, seperti pihak dari Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat terkait, ikut terlibat dalam seluruh siklus penelitian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
4. Eksplorasi Konteks Lokal; PAR mengakui pentingnya memahami konteks lokal dan budaya. Dalam Praktik Pengalaman Lapangan, hal ini dapat mencakup pemahaman lebih dalam terkait hukum syariah, prosedur di Mahkamah Syar'iyah, dan dinamika sosial di lingkungan tersebut.
5. Siklus Berulang Penelitian dan Tindakan; Proses penelitian dan tindakan dalam PAR diatur dalam siklus berulang. Setelah tindakan dilakukan, dilakukan refleksi dan evaluasi untuk mengevaluasi dampak dan keberhasilannya, dan siklus ini dapat diulang untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Pemberdayaan Peserta; Melalui keterlibatan aktif, mahasiswa diberdayakan untuk mengambil peran lebih besar dalam mengatasi masalah dan mengejar solusi di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membangun rasa kepemilikan terhadap tindakan yang diambil.

Penerapan *Participatory Action Research* dalam Praktik Pengalaman Lapangan dapat memberikan mahasiswa pengalaman yang berharga dalam merespon masalah nyata, mengembangkan keterampilan kolaborasi, dan memahami kompleksitas pekerjaan di institusi seperti Mahkamah Syar'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Standar Operasional Prosedur

Aspek kunci dalam kesuksesan manajemen apapun adalah kemampuan individu untuk bekerja secara sejalan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstandarisasi dan terperinci. SOP, atau yang sering disebut sebagai Standar Operasional Prosedur, adalah suatu proses yang terdokumentasi yang dimiliki oleh Perusahaan atau Instansi Pemerintahan untuk memastikan konsistensi dalam pengiriman layanan dan produk secara berkesinambungan. SOP umumnya digunakan untuk menunjukkan ketaatan terhadap peraturan atau praktik operasional dan juga sebagai dokumentasi mengenai cara pelaksanaan tugas di suatu Instansi atau Organisasi.

Salah satu elemen krusial dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis adalah melalui penerapan konsep manajemen berbasis kinerja. Pendekatan manajemen ini mengacu pada pedoman standar, atau Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam seluruh proses administrasi pemerintahan. Untuk mendukung penerapan *good governance* dengan memastikan keterbukaan informasi publik, diperlukan adanya SOP yang mengelola data sebagai sumber informasi yang akan disampaikan kepada publik secara terorganisir dan terstruktur mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyampaian informasi.

Adapun dasar hukum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi pada kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor SOP: SOP/AP/18 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/1112012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

Adapun prosedur pemberitahuan isi putusan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue antara lain:

1. Menjelaskan masalah mediasi dan mempersilahkan para pihak untuk memilih mediator.
2. Mengisi dan menandatangani instrument pernyataan penggugat dan tergugat bahwa telah memahami proses mediasi.
3. Mengisi dan menandatangani instrument penetapan mediator.

4. Menetapkan mediator yang telah disepakati.
5. Menunda pemeriksaan persidangan.
6. Mencatat dalam buku register mediasi dan buku register induk perkara gugatan/permohonan.
7. Melaksanakan mediasi.
8. Membuat laporan hasil mediasi.
9. Menerima laporan hasil mediasi dari mediator.

b. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Secara keseluruhan, tujuan dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, adalah untuk memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam lingkungan kerja sebenarnya, serta memahami dinamika berbisnis di Kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Selain itu, terdapat beberapa tujuan khusus dalam pelaksanaan kegiatan PPL, antara lain:

1. Mengaplikasikan Ilmu dari Perkuliahan ke Dunia Kerja; Tujuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam konteks dunia kerja praktis.
2. Menambah Khazanah Pengetahuan; Mahasiswa diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuannya dengan mempelajari serta memahami seluk-beluk dan permasalahan yang muncul di bagian tempat mereka melaksanakan praktik.
3. Membandingkan Teori dengan Praktik; Tujuan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membandingkan teori yang diperoleh dari pendidikan formal, terutama di perguruan tinggi, dengan realitas dan dinamika yang ada di dunia kerja.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengalami pengalaman yang mendalam dan bermanfaat selama Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sehingga dapat meningkatkan persiapan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja setelah menyelesaikan studi mereka.

Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan oleh Mahasiswa/i berlangsung selama 40 hari (tidak termasuk dengan hari libur dan lainnya), dimulai dari tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Dan penjemputan Mahasiswa/i PPL dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan dalam lima hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib, dengan waktu istirahat selama 1 jam 30 Menit antara pukul 12.30 Wib sampai 14.00 WIB.



KESIMPULAN

Praktik Pengalaman Lapangan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, khususnya dalam konteks "Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mediasi," memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi mediasi sebagai bagian integral dari proses hukum di Mahkamah Syar'iyah. Dengan merinci prosedur dan panduan operasionalnya, SOP Pelayanan Mediasi membentuk landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap tahap mediasi dijalankan dengan konsistensi dan keberlanjutan. Dari praktik ini, terlihat bahwa tujuan Praktik Pengalaman Lapangan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah tercapai dengan baik. Mahasiswa tidak hanya dapat mengaplikasikan ilmu dari bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja praktis, tetapi juga memperluas khazanah pengetahuan mereka dengan memahami seluk-beluk serta permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan mediasi di Mahkamah Syar'iyah.

Keterlibatan mahasiswa dalam merancang, mengamati, dan memahami SOP Pelayanan Mediasi memberikan mereka kesempatan untuk membandingkan teori yang dipelajari di perguruan tinggi dengan praktik di dunia kerja. Selain itu, proses praktik ini juga mendorong mahasiswa untuk meresapi nilai-nilai good governance, terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik melalui mediasi. Dengan dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memastikan bahwa mediasi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, membuktikan bahwa proses ini bukan hanya suatu kewajiban formal tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan. Oleh karena itu, Praktik Pengalaman Lapangan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan fokus pada SOP Pelayanan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nagan Raya memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman dan pengembangan mahasiswa dalam konteks praktik lapangan di lembaga peradilan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nagan Raya, atas kesempatan Praktik Pengalaman Lapangan. Pengalaman ini memberikan wawasan yang berharga dan mendalam mengenai sistem peradilan Islam. Keramahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh seluruh tim Mahkamah Syar'iyah sangat berarti bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan kami. Terima kasih atas dedikasi dan kesempatan berharga ini dalam memahami lebih dalam praktik hukum Islam. Semoga kerja sama ini terus memberikan manfaat dan memberi kontribusi positif bagi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

REFERENSI

- Efendi, S., Danil Zulhendra, Jovial Pally Taran, Hendra SH, Aini Safitri, Hidayatil Muslimah, & Fuad Bawazir. (2023). Strategi Rekrutmen Calon Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Di MA/SMA/SMK Se-Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan. *MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i1.1752>
- Efendi, S., Fauza, M., Alfama, H., Agustina, L., Purnawi, R., Dewi, A. M., Armiya, Sari, R., Asmayuni, R., & Natasya, A. S. (2023). Upaya Meningkatkan Minat Belajar Anak Melalui Program Pesantren Kilat Gampong Rambong Cut Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/connection.v3i2.6660>
- Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., SH, H., Safitri, A., Zulhendra, D., Kasih, D., & Ramli. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26–33. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6>
- Fitria, N., & Fidesrinur, F. (2018). Praktik Pengalaman Lapangan. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(1). <https://doi.org/10.36722/sh.v4i1.253>
- Hakim, L., Tobroni, Ishomuddin, & Khozin. (2020). *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Gestalt Media.
- Julhadi. (2021). *Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Perguruan Tinggi: Teori dan Praktik*. Edu Publisher.
- Mustari, M. (2022). *Manajemen Pendidikan di Era Merdeka Belajar*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Pohan, Z. R. H., Ramli, Efendi, S., & Angkat, I. (2023). Beyond Budget, Village Funds and Budget Politics; A Community Service Webinar. *SEURAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–52.
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMa - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Wijaya, A., Purnomolastu, N., & Tjahjoanggoro, A. J. (2015). *Kepemimpinan Berkarakter: Untuk Para Pemimpin dan Calon Pemimpin Masa Depan Indonesia*. Brilian Internasional.